

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah berperan sebagai sarana dan prasana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, BMN perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar proses pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mendatangkan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengelolaan BMN memiliki 11 siklus utama meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu siklus

pengelolaan BMN yang memiliki potensi yang cukup besar dalam menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Siklus Pemanfaatan. Dalam PMK 115 Tahun 2020, Pemanfaatan BMN didefinisikan sebagai optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kementrian/Lembaga. Pada Tahun 2020, Kementerian Keuangan dalam Laporan Barang Pengguna Tahunan (2020) mencatatatnkan Realisasi PNBP yang berasal dari pemanfaatan BMN sebesar Rp23,220,898,221.00 (Dua Puluh Tiga Triliun Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). PNBP yang berasal dari Pemanfaatan BMN tersebut paling banyak disumbangkan oleh pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan dengan presentase di atas 99 persen. Dengan potensi penerimaan negara yang cukup besar dari penerimaan sewa, pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa diharapkan mampu dikelola dan dijalankan dengan baik agar dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan BMN *Existing* yang sedang tidak digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan PNBP.

Menteri Keuangan sebagai pengelola barang memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemanfaatan BMN berupa sewa karena setiap pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK 115 tahun 2020, Menteri Keuangan berwenang untuk memberikan persetujuan atas permohonan pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dan berwenang menetapkan pemanfaatan BMN yang berada

pada Pengelola Barang. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781 Tahun 2019, Kewenangan Kementerian Keuangan terkait persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa yang berada pada Pengguna Barang berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sedangkan sewa dengan jangka waktu di atas 3 (tiga) tahun dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN di Jawa Timur, KPKNL Sidoarjo memiliki wilayah kerja yang cukup luas meliputi 5 Kabupaten/Kota yaitu: Kab Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan. Dalam wilayah kerja KPKNL Sidoarjo, terdapat 169 Satuan Kerja dari 107 Kementrian/Lembaga. Dengan cakupan wilayah kerja yang cukup besar dan jumlah satuan kerja yang cukup banyak pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo, maka pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pendapatan sewa sekaligus mengoptimalkan BMN *Existing* yang sedang tidak digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah .

Berdasarkan jumlah satuan kerja yang cukup banyak dan tingginya potensi PNBP dan optimalisasi BMN atas pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa dan menjadikan KPKNL Sidoarjo sebagai objek KTTA. Penulis ingin mengetahui serta meninjau kesesuaian pelaksanaan

pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara berserta aturan-aturan turunannya dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam KTTA yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa Pada Wilayah Kerja KPKNL Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo?
3. Apa saja upaya dan solusi yang dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo
2. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo?
3. Mengetahui upaya dan solusi yang dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dan terbatas pada wilayah kerja KPKNL Sidoarjo pada tahun anggaran 2020-2021. Pelaksanaan Pemanfaatan BMN berupa Sewa akan ditinjau kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara beserta aturan-aturan turunannya dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.5 Manfaat Penulisan

KTTA ini diharapkan setidaknya memberikan dua manfaat penulisan yaitu manfaat teoritis dan praktis untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya.

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberi pengetahuan dan menambah wawasan terkait pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa, beserta permasalahannya dan solusi penyelesaiannya.
- b) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta menjadi wadah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan penulis selama menjalankan perkuliahan di PKN STAN.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya dan Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori dan praktik mengenai pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa.

c) Bagi KPKNL Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pengambilan keputusan di masa depan terkait pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menjelaskan gambaran umum mengenai karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini, Penulis menguraikan ide dasar penulisan yang tertuang dalam latar belakang; rumusan masalah, tujuan penulisan yang ingin dicapai, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi pondasi dasar dalam penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang dijadikan landasan dalam penulisan karya tulis ini. Landasan Teori dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, atau penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Sub bab pertama menjelaskan proses dan metode pengumpulan data. Sub bab kedua menjelaskan informasi umum terkait objek penelitian yaitu KPKNL Sidoarjo yang dapat berupa deskripsi umum, visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi yang objek miliki. Pada sub bab selanjutnya, penulis akan membahas pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dan meninjau pelaksanaannya dengan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam landasan teori. Dalam Sub bab terakhir, penulis akan membahas kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dan menguraikan tindakan dan upaya apa saja yang telah atau yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah dan mewujudkan tujuan penulisan. Penulis menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya beserta saran dan masukan yang dapat penulis sampaikan untuk kepentingan di masa depan.